

KEWIRAUSAHAAN MARBOT BERBASIS POTENSI LOKAL: MODEL KONTEKSTUAL PENGEMBANGAN USAHA SAMPINGAN PADA TIGA TIPOLOGI MASJID

Hendy Irawan Saleh

Politeknik Ismet Iskandar Indonesia, Indonesia

* Corresponding Author ; hendyirawan.6970@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 16 April 2026 Direvisi: 30 Mei 2026 Disetujui: 25 Juni 2026 Tersedia Daring: 30 Juli 2026 Kata Kunci: Kewirausahaan Kontekstual Marbot Masjid; Pemberdayaan Ekonomi; Potensi Lokal; Tipologi Masjid	Penelitian ini menganalisis strategi penghidupan marbot masjid dan merumuskan model kontekstual pengembangan usaha sampingan berbasis potensi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Satu marbot pada masjid kompleks perumahan ditempatkan sebagai kasus fokus, sedangkan dua marbot pada masjid perkantoran dan masjid komunitas kampung digunakan sebagai kasus pembanding. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap tiga marbot dan tiga informan pendukung pada kasus fokus, serta observasi konteks fisik di lokasi kasus fokus. Analisis dilakukan melalui kondensasi data, coding tematik, analisis dalam kasus, dan perbandingan lintas kasus. Hasil menunjukkan bahwa seluruh marbot mengombinasikan honor dan usaha sampingan sebagai strategi penghidupan, tetapi konfigurasi peluang ekonominya berbeda menurut tipologi masjid. Masjid kompleks perumahan menyediakan pasar berbasis jejaring warga dan aset komunitas, masjid perkantoran menawarkan pasar yang terkonsentrasi pada kebutuhan pekerja, sedangkan masjid kampung memiliki keterhubungan kuat dengan sumber daya rumah tangga dan ekonomi lokal. Keterbatasan waktu muncul pada ketiga kasus, sementara dukungan pengurus tersedia namun belum terlembagakan secara konsisten. Kontribusi utama penelitian adalah model enam tahap yang menempatkan tipologi masjid sebagai variabel kontekstual awal sebelum pemetaan aset, pencocokan peluang, pengujian kelayakan waktu, mobilisasi sumber daya, dan institusionalisasi pendampingan. Temuan menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi marbot perlu dirancang secara adaptif sesuai ekosistem masjid, bukan melalui paket program yang seragam.
Keywords:	ABSTRACT
<i>Contextual Entrepreneurship Economic Empowerment Local Assets Mosque Caretaker Mosque Typology</i>	<i>This study analyzes mosque caretakers' livelihood strategies and develops a contextual model for side-business development based on local potential. A qualitative exploratory case-study design was employed. One caretaker serving a residential mosque was treated as the focal case, while two caretakers serving an office mosque and a village-community mosque were used as comparative cases. Data were collected through semi-structured interviews with three caretakers and three supporting informants in the focal case, complemented by contextual observation at the focal site. The analysis combined data condensation, thematic coding, within-case analysis, and cross-case comparison. All caretakers combined mosque honoraria with side businesses, yet their economic opportunities differed by mosque typology. The residential mosque offered neighborhood networks and community assets, the office mosque provided a concentrated employee market, and the village mosque was closely embedded in household skills and local economic resources. Time constraints were common across cases, while mosque support remained largely informal. The study proposes a six-stage model that places mosque typology as the initial contextual variable before asset mapping, opportunity matching, time-feasibility assessment, resource mobilization, and institutionalized mentoring. The findings indicate that economic</i>

empowerment for mosque caretakers should be tailored to each mosque ecosystem rather than delivered through a uniform intervention model.

© 2026
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Marbot memegang fungsi operasional yang menentukan keberlangsungan layanan harian masjid. Tugasnya mencakup kebersihan, kesiapan sarana ibadah, keamanan, serta berbagai layanan teknis yang sering tidak terlihat oleh jamaah. Namun, fungsi yang penting tersebut tidak selalu diikuti oleh kompensasi ekonomi yang memadai. Studi Baasithurahim dan Zaki (2020) menunjukkan bahwa kesejahteraan marbot di Surabaya belum sepenuhnya terpenuhi dari sisi material. Temuan Hurairah dan Suri (2021) juga memperlihatkan variasi upah petugas masjid dan kecenderungan nilainya berada di bawah standar upah minimum. Literatur ini menjelaskan kerentanan ekonomi marbot, tetapi belum menjawab bagaimana marbot secara aktif membangun strategi penghidupan melalui kombinasi sumber pendapatan.

Pada saat yang sama, literatur mengenai masjid berkembang dari pendekatan yang menempatkan masjid sebagai ruang ibadah menuju pendekatan kelembagaan yang melihat masjid sebagai simpul sosial dan ekonomi. Ridwanullah dan Herdiana (2018), Afiat, Wediawati, dan Fitri (2020), Saputra dan Agustina (2021), Efiyanti, Ali, dan Amin (2021), serta Chandra, Handayani, dan Istiqomah (2022) menunjukkan bahwa masjid dapat menggerakkan pemberdayaan melalui jejaring jamaah, akses pasar, pembinaan usaha, dan pemanfaatan aset lokal. Kajian yang lebih baru menekankan transformasi pengelolaan masjid melalui konsep Islamic Social Enterprise, penguatan ekosistem UMKM, dan sistem pemberdayaan ekonomi yang lebih terstruktur (Fahmi, 2022; Fahmi, Suyitno, & Rochmiatun, 2023; Fathma, Rizki, & Fatimah, 2024; Imari & Ramadhan, 2025). Rarasati dan Amin (2025) memperlihatkan bahwa pembiayaan dan pendampingan berbasis masjid dapat dikaitkan dengan keberhasilan pelaku usaha, sedangkan Asmaria, Noviarita, Wakhid, dan Setiawati (2026) menekankan kebutuhan agen pemberdayaan yang mampu menghubungkan fungsi keagamaan dan ekonomi.

Walaupun literatur tersebut memperkuat posisi masjid sebagai institusi pemberdayaan, sasaran utama penelitian umumnya adalah jamaah, mustahik, UMKM, atau komunitas sekitar. Marbot lebih sering hadir sebagai bagian dari struktur pelayanan masjid, bukan sebagai subjek kewirausahaan. Kekosongan ini penting karena posisi marbot memiliki karakteristik khusus. Marbot berada di dalam ekosistem masjid setiap hari, memiliki akses ke jaringan jamaah, mengenali ritme kegiatan masjid, tetapi juga menghadapi keterbatasan waktu karena tugas utamanya tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, peluang usaha marbot tidak dapat dianalisis dengan logika UMKM umum semata.

Kajian kewirausahaan kontekstual memberi landasan untuk menjelaskan kondisi tersebut. Welter (2011) menegaskan bahwa aktivitas kewirausahaan selalu tertanam dalam konteks sosial, spasial, dan kelembagaan. Jack dan Anderson (2002) menunjukkan bahwa *embeddedness* memengaruhi akses wirausahawan terhadap sumber daya dan peluang. McKeever, Jack, dan Anderson (2015) selanjutnya memperlihatkan bagaimana kewirausahaan dapat tumbuh melalui rekonstruksi hubungan dengan tempat dan komunitas. Pada tingkat jaringan, Sorenson (2018), Boudreaux, Clarke, dan Jha (2022), serta Hernández-Carrión, Camarero-Izquierdo, dan Gutiérrez-Cillán (2017) menunjukkan bahwa modal sosial, relasi pelanggan, dan jaringan lokal dapat memengaruhi akses sumber daya dan kinerja usaha kecil. Bagi marbot, jaringan jamaah tidak hanya merupakan lingkungan sosial, tetapi juga dapat menjadi pasar awal, sumber informasi, sumber legitimasi, dan saluran promosi.

Konteks organisasi keagamaan juga memiliki karakter tersendiri. Choi (2010) menunjukkan bahwa institusi keagamaan dapat berfungsi sebagai inkubator usaha melalui jaringan dan dukungan komunitas. Bielefeld dan Cleveland (2013) menekankan bahwa organisasi berbasis agama memiliki identitas dan mekanisme pelayanan yang berbeda dari organisasi sosial lain. Chowdhury, Wahab, dan Islam (2019) memperlihatkan peran organisasi berbasis agama dalam pemberdayaan melalui partisipasi, penguatan kapasitas, kepemimpinan lokal, dan mobilisasi sumber daya. Dalam konteks Indonesia, Punuh dan Sirine (2024) menunjukkan bahwa organisasi keagamaan dapat menjadi ruang pengembangan kewirausahaan sosial. Dengan demikian, keterlibatan masjid dalam pengembangan usaha marbot perlu dibaca sebagai interaksi antara tujuan pelayanan keagamaan, kebutuhan penghidupan individu, dan kapasitas kelembagaan.

Penelitian ini menggunakan Asset-Based Community Development (ABCD) dan Sustainable Livelihood Framework (SLF) sebagai kerangka analitis utama. ABCD menempatkan aset yang telah tersedia sebagai titik awal pemberdayaan (Green & Haines, 2002). Studi Indonesia juga menunjukkan bahwa pemetaan aset, peran fasilitator, dan pemanfaatan sumber daya lokal penting bagi keberlanjutan pemberdayaan (Bela, Annshori, & Marshalita, 2024; Najamudin & Al Fajar, 2024). Nel (2015, 2018) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis aset menjadi lebih kuat ketika dikaitkan dengan strategi penghidupan aktual, sedangkan Ward (2023) menekankan pentingnya mekanisme implementasi dalam menjelaskan bagaimana pendekatan berbasis aset menghasilkan perubahan. SLF melengkapi logika tersebut dengan membaca penghidupan melalui kombinasi aset manusia, sosial, finansial, fisik, dan alam (Ashley & Carney, 1999; Saragih, Lassa, & Ramli, 2007). Pada konteks usaha lokal, potensi kearifan dan sumber daya setempat juga berpengaruh terhadap bentuk usaha yang layak dikembangkan (Rakib, 2017; Iriyanti & Lord, 2024).

Keterbatasan sumber daya bukan selalu penghalang mutlak bagi kewirausahaan. Konsep entrepreneurial bricolage menjelaskan kemampuan pelaku usaha untuk mengombinasikan sumber daya yang tersedia guna merespons masalah dan peluang (Baker & Nelson, 2005). Gagasan tersebut relevan dengan pendekatan community-based enterprise yang menempatkan komunitas dan sumber daya lokal sebagai basis

pembentukan usaha (Peredo & Chrisman, 2006). Bagi marbot, bentuk bricolage dapat terlihat dari pemanfaatan keterampilan yang sudah dimiliki, waktu luang di sela tugas, jaringan jamaah, modal kecil, dan media komunikasi sederhana. Hal ini juga berkaitan dengan kewirausahaan sosial, ketika aktivitas ekonomi dibangun bersamaan dengan nilai dan manfaat sosial (Sofia, 2015; Hu, Marlow, Zimmermann, Martin, & Frank, 2020).

Perkembangan pemberdayaan berbasis masjid juga menunjukkan pentingnya dukungan kelembagaan yang lebih sistematis. Nuriyah dan Fakhri (2022) menunjukkan peluang desain keuangan sosial digital melalui peran masjid. As-Salafiyah, Rusydiana, dan Mustafa (2022) bahkan mengembangkan indeks pemberdayaan masjid berbasis maqashid syariah untuk membaca fungsi masjid secara multidimensi. Namun, model kelembagaan tersebut belum menjawab kebutuhan mikro pada level marbot, khususnya bagaimana memilih usaha yang sesuai dengan tipologi masjid, waktu kerja, keterampilan individu, dan karakter pasar lokal.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah marbot membutuhkan pendapatan tambahan. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana tipologi masjid membentuk konfigurasi aset, akses pasar, dukungan kelembagaan, dan pilihan usaha yang berbeda. Novelty penelitian terletak pada penempatan tipologi masjid sebagai variabel kontekstual awal dalam model pengembangan usaha sampingan marbot. Kontribusi ini berbeda dari studi kesejahteraan marbot yang bersifat deskriptif dan dari studi pemberdayaan masjid yang umumnya menempatkan jamaah atau UMKM sebagai penerima program.

Penelitian ini menjawab empat pertanyaan. Pertama, bagaimana struktur pendapatan dan strategi penghidupan marbot pada tiga tipologi masjid? Kedua, bagaimana aset individu dan potensi lokal diterjemahkan menjadi usaha sampingan? Ketiga, faktor apa yang mendukung dan membatasi pengembangan usaha marbot? Keempat, bagaimana merumuskan model pengembangan usaha sampingan yang sesuai dengan konteks masjid? Tujuan penelitian adalah menghasilkan penjelasan lintas kasus dan model konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar pendampingan, bukan untuk melakukan generalisasi statistik terhadap seluruh marbot di Indonesia.

2. Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. I1, marbot pada masjid kompleks perumahan, diposisikan sebagai kasus fokus. I2 dan I3 diperlakukan sebagai kasus pembandingan pada tipologi masjid perkantoran dan komunitas kampung. Desain ini dipilih karena pertanyaan penelitian berorientasi pada proses, konteks, dan pembentukan pola, bukan pengukuran hubungan antarvariabel. Logika analisis mengikuti prinsip studi kasus yang mengutamakan kedalaman konteks dan replikasi analitis antar-kasus (Eisenhardt, 1989; Yin, 2018; Welch, Piekkari, Plakoyiannaki, & Paavilainen-Mäntymäki, 2011). Dengan desain tersebut, hasil penelitian diarahkan pada analytical generalization, yaitu pengembangan penjelasan konseptual dari pola empiris, bukan generalisasi statistik terhadap populasi marbot.

Kasus fokus berlokasi di Masjid Al Istiqomah, Perumahan Bukit Indah, Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Wawancara I1 dilaksanakan pada 25 Agustus 2026. Kasus pembanding I2 berasal dari Masjid Baitul Muhajirin di kompleks PT Brantas Abipraya, Jakarta Timur, dengan wawancara pada 27 Agustus 2026. I3 berasal dari Masjid Alwarits Ad-Dawud, Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, dengan wawancara pada 27 Agustus 2026. Pada kasus fokus, data diperkuat dengan T1 sebagai sekretaris DKM dan J1 serta J2 sebagai jamaah yang mengenal aktivitas I1. Wawancara J1 dan J2 dilakukan pada 28 Agustus 2026. Dengan demikian, penelitian melibatkan tiga informan utama dan tiga informan pendukung, atau enam informan secara keseluruhan. Izin penelitian diperoleh dari pengurus pada masing-masing lokasi, sedangkan identitas informan disajikan dalam bentuk kode untuk menjaga anonimitas.

Tabel 1. Profil informan penelitian

Kode	Peran	Usia/masa keterlibatan	Pendidikan/status	Tipologi/konteks
I1	Marbot, kasus fokus	21 tahun; 3 tahun sebagai marbot	SMA sederajat; lajang	Komplek perumahan
I2	Marbot, pembanding	23 tahun; 4 tahun sebagai marbot	SMA sederajat; lajang	Perkantoran
I3	Marbot, pembanding	36 tahun; 8 tahun sebagai marbot	S1; berkeluarga	Komunitas kampung
T1	Sekretaris DKM	7 tahun menjabat	-	Pendukung kasus I1
J1	Jamaah	7 tahun menjadi jamaah	-	Pendukung kasus I1
J2	Jamaah tetap	5 tahun menjadi jamaah	-	Pendukung kasus I1

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur. Instrumen utama menggali kondisi sosial-ekonomi, sumber pendapatan, keterampilan, usaha yang telah dijalankan, potensi lokal, hambatan, dukungan pengurus, akses modal, pola pemasaran, dan aspirasi pengembangan usaha. Instrumen informan pendukung difokuskan pada konfirmasi aktivitas I1, persepsi terhadap dampak usaha sampingan terhadap tugas marbot, dukungan pengurus, serta potensi ekonomi lingkungan. Observasi lapangan dilakukan pada lokasi kasus fokus untuk membaca konteks fisik, aktivitas yang relevan, dan aset lingkungan, termasuk keberadaan Taman Obat Warga (TOGA) tingkat RW. Data I2 dan I3 digunakan sebagai data pembanding berbasis wawancara. Pembatasan ini dinyatakan secara eksplisit agar kekuatan bukti tiap kasus tidak diperlakukan seolah-olah identik.

Analisis dilakukan dalam lima tahap. Pertama, hasil wawancara dikondensasi untuk memisahkan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kedua, dilakukan open coding untuk mengidentifikasi unit makna terkait pendapatan, aset, keterampilan, pasar, dukungan, waktu, modal, dan risiko. Ketiga, kode dikelompokkan menjadi kategori dan tema. Keempat, dilakukan within-case analysis untuk membangun konfigurasi masing-masing kasus. Kelima, dilakukan cross-case comparison untuk

mengidentifikasi pola yang konsisten dan pola yang bervariasi. Prosedur ini memadukan logika kondensasi dan penyajian data Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) dengan prinsip analisis tematik yang menekankan keterlacakan tema terhadap data (Braun & Clarke, 2006; Nowell, Norris, White, & Moules, 2017). Struktur analisis juga mempertimbangkan prinsip transparansi dan kedalaman interpretasi dalam penelitian kualitatif (Tracy, 2010; Gioia, Corley, & Hamilton, 2013).

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber pada kasus fokus dan perbandingan antar-kasus. Informasi I1 dibandingkan dengan T1, J1, dan J2 pada tiga isu utama, yaitu keberadaan usaha sampingan, karakter dukungan pengurus, dan aset lingkungan. Pada ketiga isu tersebut tidak ditemukan kontradiksi berarti. Perbandingan I1, I2, dan I3 selanjutnya digunakan untuk menguji apakah pola tertentu bersifat konsisten atau bergantung pada konteks. Penelitian tidak mengklaim triangulasi sumber yang setara pada I2 dan I3 karena informan pendukung pada dua kasus tersebut tidak tersedia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Struktur penghidupan: honor sebagai basis, usaha sampingan sebagai diversifikasi

Ketiga informan menerima honor marbot secara rutin, tetapi honor bukan satu-satunya sumber penghidupan. I1 menjalankan usaha pisang crispy, I2 mengajar mengaji secara privat, sedangkan I3 mengembangkan usaha roti donat rumahan yang telah berjalan sekitar lima tahun dan telah mempekerjakan satu karyawan. Pada I3, pendapatan rumah tangga juga diperkuat oleh keterampilan menjahit istri. Total pendapatan gabungan pada tiga kasus berada pada rentang sekitar Rp2 juta hingga Rp8,5 juta per bulan. Perbedaan tersebut tidak cukup dijelaskan oleh status sebagai marbot. Ia berkaitan dengan kematangan usaha, keterampilan yang dimiliki, akses pasar, dan struktur rumah tangga.

I1 menyatakan, "Dengan menjadi marbot kebutuhan saya tercukupi dan bisa kirim uang ke kampung." I2 menyebut total pendapatannya "sekitar 3,5 sampai 4 juta, stabil," sedangkan I3 menyampaikan bahwa "seluruh hasil bisa 8 sampai 8,5 juta sebulan, relatif stabil." Kutipan ini memperlihatkan dua hal. Pertama, honor marbot memberi dasar pendapatan yang relatif rutin. Kedua, daya tahan ekonomi meningkat ketika pendapatan tersebut dikombinasikan dengan sumber lain. Karena penelitian bersifat kualitatif dan jumlah kasus terbatas, hubungan antara kematangan usaha dan besaran pendapatan dibaca sebagai pola empiris, bukan hubungan sebab-akibat yang telah teruji secara statistik.

Pola ini memperluas temuan Baasithurahim dan Zaki (2020) serta Hurairah dan Suri (2021). Dua penelitian tersebut menekankan keterbatasan kesejahteraan material marbot, sedangkan temuan penelitian ini menunjukkan adanya variasi hasil ketika marbot melakukan diversifikasi penghidupan. Dalam kerangka SLF, strategi tersebut menunjukkan penggunaan beberapa aset secara bersamaan. Aset manusia muncul melalui keterampilan produksi dan mengajar. Aset sosial hadir melalui jaringan jamaah. Aset finansial berasal dari honor, tabungan, dan akses modal. Aset fisik dan alam muncul

berbeda sesuai lokasi. Dengan demikian, kesejahteraan marbot tidak hanya berkaitan dengan tingkat honor, tetapi juga dengan kapasitas mengubah aset yang tersedia menjadi kombinasi penghidupan yang layak.

3.2 Tipologi masjid membentuk konfigurasi peluang

Perbandingan lintas kasus menunjukkan bahwa potensi lokal tidak bersifat generik. Pada masjid kompleks perumahan, pasar utama I1 berasal dari warga dan jaringan jamaah yang terhubung melalui grup WhatsApp. Aset lingkungan yang teridentifikasi antara lain TOGA RW, serta kebutuhan makanan ringan, katering kegiatan, minuman, dan produk rumahan yang dikonfirmasi J2. Pada masjid perkantoran, I2 menghadapi pasar yang lebih terkonsentrasi. Karyawan kantor menjadi target jasa mengaji privat, sementara peluang lain yang disebut meliputi katering atau kantin, jasa fotokopi, kebutuhan buku keagamaan, dan jasa servis motor. Pada masjid kampung, I3 berada dalam ekosistem yang lebih dekat dengan ekonomi rumah tangga dan sumber daya desa, termasuk hasil pertanian dan palawija, momentum hajatan, serta kegiatan lokal.

Tabel 2. Konfigurasi Kewirausahaan Pada Tiga Tipologi Masjid

Dimensi	I1: Komplek perumahan	I2: Perkantoran	I3: Komunitas kampung
Usaha eksisting	Pisang crispy, sistem pre-order	Mengajar mengaji privat	Roti donat rumahan
Pasar awal	Jamaah dan warga komplek	Karyawan kantor	Warga, keluarga, jejaring kampung
Aset dominan	Jejaring warga, WhatsApp, TOGA RW, keterampilan Qori	Keterampilan mengajar, akses karyawan, waktu setelah jam kerja	Keterampilan produksi, jejaring kampung, hasil pertanian, keterampilan keluarga
Peluang pengembangan	Ngaji daring, snack, katering, minuman, produk rumahan	Katering/kantin, fotokopi, buku agama, servis motor	Skala produksi roti lebih besar, pemanfaatan komoditas lokal
Dukungan pengurus	Teknis produksi, promosi, modal parsial	Saran usaha dan akses pos pemberdayaan	Dorongan muamalah dan akses pelatihan lembaga zakat
Hambatan menonjol	Waktu dan ruang fisik	Waktu dan risiko perubahan kebijakan	Waktu dan kendala infrastruktur

Temuan tersebut konsisten dengan argumen kewirausahaan kontekstual bahwa peluang tidak berdiri sendiri, tetapi dibentuk oleh konteks sosial dan spasial tempat pelaku usaha tertanam (Welter, 2011; Jack & Anderson, 2002). Pada I1, jaringan warga menciptakan pasar mikro yang dapat dijangkau tanpa meninggalkan area tugas. Pada I2, struktur perkantoran membentuk permintaan yang spesifik dan waktu konsumsi yang lebih terprediksi. Pada I3, embeddedness dalam komunitas kampung memperluas akses pada keterampilan rumah tangga, komoditas lokal, dan jaringan sosial yang lebih padat. Hasil ini sejalan dengan McKeever et al. (2015) mengenai peran tempat dalam pembentukan aktivitas kewirausahaan serta Sorenson (2018) mengenai kedekatan jaringan dalam proses kewirausahaan.

Dari perspektif ABCD, ketiga kasus memperlihatkan bahwa peluang usaha lebih realistis ketika dimulai dari aset yang sudah tersedia. Pendekatan tersebut sejalan dengan Nel (2015, 2018) dan Ward (2023), yang menekankan pemanfaatan aset aktual dan mekanisme lokal. Temuan I1 juga beririsan dengan Chandra et al. (2022), yang menunjukkan bahwa pemetaan aset masjid dapat membuka peluang usaha rumahan dan ekonomi jamaah. Sementara itu, konteks I3 menguatkan argumen Rakib (2017) dan Iriyanti dan Lord (2024) bahwa sumber daya lokal dan pengetahuan yang tertanam dalam komunitas dapat menjadi basis pembentukan usaha. Konsekuensinya, program untuk marbot tidak dapat dimulai dengan daftar usaha yang sama untuk seluruh masjid.

3.3 Waktu sebagai batas kelayakan usaha

Keterbatasan waktu adalah hambatan yang paling konsisten pada ketiga kasus. Tugas marbot bersifat terikat waktu, terutama pada periode sebelum dan sesudah salat, kebersihan, persiapan kegiatan, serta pelayanan teknis. Namun, data menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut tidak selalu meniadakan peluang usaha. I1, misalnya, mengerjakan usahanya pada jam luang sekitar pukul 07.30-09.30 dan 16.00-17.00. I2 menggunakan waktu istirahat atau periode setelah jam kerja karyawan. I3 membangun usaha rumah tangga yang dapat dibagi dengan anggota keluarga dan satu pekerja.

J2 menilai bahwa usaha I1 “tidak terlalu mengganggu karena dilakukan sebagai usaha sampingan.” Konfirmasi ini penting karena menunjukkan bahwa persepsi hambatan waktu dari marbot tidak otomatis berarti terjadi konflik tugas. Temuan justru mengarah pada konsep time-feasibility fit, yaitu kesesuaian skala dan proses usaha dengan ritme tugas marbot. Usaha dengan kebutuhan pengawasan terus-menerus memiliki risiko lebih tinggi dibanding model pre-order, jasa berbasis jadwal, atau produksi yang dapat dibagi dengan anggota rumah tangga.

Secara teoretis, pola tersebut dekat dengan bricolage. Marbot menggunakan sumber daya yang dapat dikendalikan pada saat itu, yakni keterampilan, waktu terbatas, jaringan dekat, alat sederhana, dan modal kecil. Baker dan Nelson (2005) menjelaskan bricolage sebagai proses mengombinasikan sumber daya yang tersedia untuk merespons peluang. Pada konteks komunitas, Peredo dan Chrisman (2006) menunjukkan bahwa pembentukan usaha dapat berakar pada kapasitas dan sumber daya yang dimiliki komunitas. Temuan ini menguatkan bahwa keterbatasan marbot sebaiknya diperlakukan sebagai parameter desain usaha, bukan sekadar hambatan yang harus dihilangkan.

3.4 Dukungan masjid: tersedia, tetapi belum terlembagakan

Ketiga masjid menunjukkan dukungan terhadap kegiatan ekonomi, tetapi bentuk dan kedalamannya berbeda. Pada I1, pengurus membantu teknis pembuatan produk, pemilihan bahan baku, pemasaran, publikasi, dan modal parsial. Pada I2, dukungan berupa saran jenis usaha dan akses modal dari pos pemberdayaan. Pada I3, pengurus mendorong aktivitas muamalah jamaah dan menghadirkan lembaga zakat untuk pelatihan bisnis. Pola ini menunjukkan adanya kapasitas kelembagaan yang nyata, tetapi

belum seluruhnya diwujudkan dalam program dengan jadwal, indikator, evaluasi, dan mekanisme keberlanjutan yang jelas.

T1 mengonfirmasi bahwa pengurus mengetahui usaha I1 dan memberi “izin dan dukungan moral serta membantu memperkenalkan kepada jamaah,” tetapi dukungan tersebut “lebih bersifat insidental, sesuai kebutuhan.” T1 juga menyebut keterbatasan waktu, modal, dan belum adanya program pendampingan khusus sebagai kendala pengurus. Konfirmasi ini memperkuat pembacaan bahwa masalah utama bukan ketiadaan dukungan, tetapi tingkat institusionalisasinya.

Temuan tersebut konsisten dengan studi pemberdayaan masjid yang menunjukkan pentingnya kelembagaan, jaringan, pasar, dan pendampingan (Afiat et al., 2020; Efiyanti et al., 2021; Saputra & Agustina, 2021). Fahmi (2022) menempatkan unit usaha sebagai bagian dari transformasi pengelolaan masjid, sedangkan Fathma et al. (2024) memperlihatkan peran pembinaan, dukungan modal, kemitraan, bazar, dan community market pada pemberdayaan UMKM berbasis masjid. Rarasati dan Amin (2025) menambahkan bukti mengenai hubungan pembiayaan dan mentoring dengan keberhasilan pelaku usaha pada ekosistem Masjid Jogokariyan. Imari dan Ramadhan (2025) serta Asmaria et al. (2026) juga menekankan perlunya sistem pemberdayaan dan aktor penghubung yang lebih terstruktur. Bagi marbot, implikasinya adalah dukungan informal perlu ditingkatkan menjadi proses pendampingan yang sederhana tetapi konsisten.

Masjid juga memiliki posisi unik karena kepercayaan dan legitimasi sosialnya. Temuan ini sejalan dengan Choi (2010) mengenai institusi keagamaan sebagai inkubator usaha dan dengan Bielefeld dan Cleveland (2013) mengenai karakter khusus organisasi berbasis agama. Namun, legitimasi tersebut perlu dikelola secara hati-hati agar kegiatan ekonomi tidak mengganggu fungsi ibadah dan pelayanan. As-Salafiyah et al. (2022) menunjukkan bahwa pemberdayaan masjid bersifat multidimensi, sedangkan Nuriyah dan Fakhri (2022) memperlihatkan bahwa inovasi keuangan berbasis masjid tetap membutuhkan desain yang memperhatikan biaya dan tata kelola. Artinya, pengembangan usaha marbot tidak identik dengan komersialisasi ruang masjid. Fokusnya adalah penggunaan jejaring, kompetensi, aset komunitas, dan dukungan kelembagaan secara proporsional.

3.5 Model kontekstual pengembangan usaha sampingan marbot

Sintesis lintas kasus menghasilkan Model Kontekstual Pengembangan Usaha Sampingan Marbot. Model ini menyederhanakan temuan lapangan menjadi enam tahap yang berurutan tetapi dapat diulang. Perbedaan utamanya terletak pada tahap pertama. Tipologi masjid ditempatkan sebagai variabel kontekstual sebelum menentukan jenis usaha. Pendekatan ini mencegah program pemberdayaan memilih usaha hanya berdasarkan tren atau paket pelatihan yang tersedia.

Tabel 3. Model kontekstual pengembangan usaha sampingan marbot

Tahap	Fokus	Pertanyaan operasional	Keluaran
1. Pemetaan konteks dan tipologi	Karakter jamaah, ritme kegiatan, lokasi, aturan, pasar sekitar	Siapa pengguna potensial? Kapan masjid ramai? Apa batas penggunaan ruang dan waktu?	Peta konteks masjid
2. Pemetaan aset marbot dan komunitas	Keterampilan, jejaring, modal, alat, aset fisik/alami	Apa yang sudah dimiliki dan dapat digunakan tanpa mengganggu tugas utama?	Portofolio aset
3. Pencocokan peluang	Kebutuhan pasar lokal x keterampilan x aset	Peluang mana yang benar-benar dibutuhkan oleh jamaah/komunitas?	2-3 opsi usaha prioritas
4. Uji kelayakan waktu dan skala	Jam kerja, intensitas pengawasan, risiko konflik tugas	Apakah proses usaha kompatibel dengan jadwal pelayanan masjid?	Desain usaha minimum yang realistis
5. Mobilisasi sumber daya dan uji pasar	Modal kecil, pre-order, WhatsApp, jejaring jamaah, mitra	Bagaimana memulai dengan biaya dan risiko terbatas?	Pilot usaha dan bukti permintaan
6. Institusionalisasi dan evaluasi	Pendampingan, pencatatan sederhana, evaluasi, mitigasi pergantian pengurus	Bagaimana dukungan tidak berhenti pada bantuan insidental?	Program pendampingan berkelanjutan

Tahap 1 dan 2 menggabungkan logika contextual entrepreneurship dengan ABCD. Tahap 3 menerjemahkan aset menjadi peluang aktual. Tahap 4 memasukkan karakter khas pekerjaan marbot yang tidak banyak dibahas dalam literatur pemberdayaan masjid. Tahap 5 mengadopsi prinsip bricolage dan penggunaan jaringan dekat untuk mengurangi risiko awal. Tahap 6 menjawab kesenjangan kelembagaan yang ditemukan pada kasus fokus dan pembanding. Dengan demikian, model tidak hanya menyusun urutan teknis usaha, tetapi menghubungkan konteks, aset, batas kerja, pasar, dan tata kelola.

Model juga dapat dibaca sebagai bentuk kewirausahaan sosial pada tingkat individu dan komunitas. Sofia (2015) menekankan penciptaan nilai sosial melalui praktik kewirausahaan, sedangkan Hu et al. (2020) menunjukkan bahwa peluang kewirausahaan sosial muncul melalui interaksi antara agency dan struktur. Pada kasus marbot, agency terlihat pada inisiatif individu untuk mencari pendapatan tambahan, sementara struktur hadir melalui tipologi masjid, aturan kerja, jaringan jamaah, dukungan pengurus, dan sumber daya lokal. Punduh dan Sirine (2024) menunjukkan

bahwa organisasi keagamaan dapat menjadi ruang pengembangan model kewirausahaan sosial. Temuan penelitian ini mempersempit level analisis tersebut hingga pada pekerja layanan masjid sebagai aktor ekonomi yang embedded dalam organisasi keagamaan.

3.6 Kontribusi teoretis dan implikasi praktis

Penelitian memberi tiga kontribusi teoretis. Pertama, penelitian menggeser analisis marbot dari pendekatan kesejahteraan statis menuju strategi penghidupan. Honor tetap penting, tetapi variasi kesejahteraan juga dipengaruhi kemampuan mengombinasikan aset dan sumber pendapatan. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa tipologi masjid bukan hanya deskripsi lokasi. Tipologi bekerja sebagai konteks yang membentuk jenis pasar, komposisi aset, pola jaringan, dan dukungan yang tersedia. Ketiga, model menggabungkan ABCD, SLF, contextual entrepreneurship, dan bricolage pada unit analisis yang belum banyak dikaji, yaitu marbot sebagai pelaku usaha sampingan.

Secara praktis, pengurus masjid tidak perlu langsung membentuk unit usaha besar. Langkah awal yang lebih realistis adalah melakukan pemetaan sederhana terhadap keterampilan marbot, jam luang, kebutuhan jamaah, dan aset sekitar. Dukungan dapat dimulai dengan promosi melalui grup jamaah, bantuan akses pemasok, pelatihan pencatatan sederhana, atau modal mikro berbasis aturan yang jelas. Jika uji pasar berhasil, dukungan dapat ditingkatkan melalui kemitraan dengan koperasi, lembaga zakat, BMT, atau program pendampingan UMKM. Pada tahap ini, pengalaman pemberdayaan masjid yang terdokumentasi dalam studi Fahmi et al. (2023), Fathma et al. (2024), dan Rarasati dan Amin (2025) dapat menjadi rujukan, tetapi desain akhirnya tetap harus menyesuaikan ekosistem masing-masing masjid.

3.7 Keterbatasan penelitian

Penelitian memiliki tiga keterbatasan utama. Pertama, jumlah kasus terbatas dan tidak dirancang untuk mewakili populasi marbot Indonesia. Kedua, triangulasi sumber yang mendalam hanya tersedia pada kasus fokus I1, sedangkan I2 dan I3 terutama berfungsi sebagai pembanding berbasis wawancara. Ketiga, penelitian menangkap kondisi pada satu periode dan belum menguji perubahan pendapatan atau keberlanjutan usaha secara longitudinal. Karena itu, model yang dihasilkan perlu diposisikan sebagai proposisi konseptual yang dibangun dari bukti eksploratif. Penelitian berikutnya dapat menguji model pada jumlah masjid yang lebih besar, menggunakan variasi tipologi yang lebih luas, melibatkan pengurus dan jamaah pada seluruh kasus, serta mengombinasikan data kualitatif dengan pengukuran pendapatan, jam kerja, keberlanjutan usaha, dan kinerja program.

4. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa strategi ekonomi marbot tidak dapat dipahami hanya dari besaran honor yang diterima. Ketiga informan membangun penghidupan melalui kombinasi honor dan usaha sampingan, tetapi bentuk dan hasilnya berbeda sesuai konfigurasi keterampilan, kematangan usaha, jaringan, serta konteks masjid. Perbandingan tiga tipologi memperlihatkan bahwa masjid kompleks perumahan, perkantoran, dan komunitas kampung menyediakan struktur pasar dan aset yang

berbeda. Karena itu, tipologi masjid perlu ditempatkan sebagai variabel kontekstual dalam desain pemberdayaan. Keterbatasan waktu muncul sebagai hambatan bersama, tetapi dapat dikelola ketika skala dan proses usaha disesuaikan dengan ritme tugas marbot. Dukungan pengurus telah hadir melalui bantuan teknis, promosi, saran, akses modal, dan pelatihan, namun umumnya masih insidental. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merumuskan model enam tahap: pemetaan konteks dan tipologi, pemetaan aset, pencocokan peluang, uji kelayakan waktu dan skala, mobilisasi sumber daya serta uji pasar, dan institusionalisasi pendampingan. Kontribusi utama model adalah prinsip bahwa usaha marbot harus lahir dari kecocokan antara konteks masjid, aset yang tersedia, kebutuhan pasar lokal, dan batas tugas pelayanan. Model ini dapat menjadi dasar bagi pengurus masjid dan lembaga pemberdayaan untuk menyusun program yang lebih terarah, bertahap, dan adaptif. Pengujian lebih lanjut pada jumlah kasus yang lebih besar diperlukan untuk menilai konsistensi model dan mengembangkan indikator keberhasilannya.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Al Istiqomah Perumahan Bukit Indah Serua, Masjid Baitul Muhajirin PT Brantas Abipraya, dan Masjid Alwarits Ad-Dawud Desa Manjung atas izin penelitian, serta kepada seluruh informan yang bersedia berbagi pengalaman selama proses pengumpulan data.

6. Daftar Pustaka

- Afiat, F., Wediawati, B., & Fitri, L. E. (2020). Optimalisasi fungsi masjid sebagai sentra pemberdayaan ekonomi umat. *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 1(1), 10-19. <https://doi.org/10.22437/jief.v1i1.11195>
- Ashley, C., & Carney, D. (1999). *Sustainable livelihoods: Lessons from early experience*. Department for International Development.
- As-Salafiyah, A., Rusydiana, A. S., & Mustafa, M. I. (2022). Maqashid sharia-based mosque empowerment index. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(2), 173-190. <https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2021-0122>
- Asmaria, A., Noviarita, H., Wakhid, A. A., & Setiawati, R. (2026). Transforming Islamic religious counselors into agents of mosque-based community economic empowerment in Pesawaran Regency. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 12(1), 167-198. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss1.art6>
- Baasithurahim, G. A., & Zaki, I. (2020). Kesejahteraan marbot masjid di Kota Surabaya ditinjau dari perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(6), 1025-1035. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1025-1035>
- Bela, H. Y., Annshori, M. F., & Marshalita, M. (2024). Asset-Based Community Development: Program inovasi Kampung Bantar. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(1), 61-74. <https://doi.org/10.21787/mp.8.1.2024.61-74>
- Baker, T., & Nelson, R. E. (2005). Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage. *Administrative Science Quarterly*, 50(3), 329-366. <https://doi.org/10.2189/asqu.2005.50.3.329>

- Bielefeld, W., & Cleveland, W. S. (2013). Defining faith-based organizations and understanding them through research. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 42(3), 442-467. <https://doi.org/10.1177/0899764013484090>
- Boudreaux, C. J., Clarke, G. R. G., & Jha, A. (2022). Social capital and small informal business productivity: The mediating roles of financing and customer relationships. *Small Business Economics*, 59, 955-976. <https://doi.org/10.1007/s11187-021-00560-y>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chandra, E., Handayani, A. D., & Istiqomah. (2022). Strengthening the mosque-based community economy in Cirebon City. *Community Empowerment*, 7(6), 1033-1038. <https://doi.org/10.31603/ce.6860>
- Choi, H. (2010). Religious institutions and ethnic entrepreneurship: The Korean ethnic church as a small business incubator. *Economic Development Quarterly*, 24(4), 372-383. <https://doi.org/10.1177/0891242410375426>
- Chowdhury, S. R., Wahab, H. A., & Islam, M. R. (2019). The role of faith-based NGOs in social development: Invisible empowerment. *International Social Work*, 62(3), 1055-1074. <https://doi.org/10.1177/0020872818767260>
- Efiyanti, A. Y., Ali, M., & Amin, S. (2021). Institution reinforcement of mosque in social economic empowerment of small traders community. *Journal of Socioeconomics and Development*, 4(2), 189-197. <https://doi.org/10.31328/jsed.v4i2.2272>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. *Academy of Management Review*, 14(4), 532-550. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4308385>
- Fahmi, R. A. (2022). Transformation of mosque management through Islamic social enterprise concept. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(1), 157-178. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss1.art10>
- Fahmi, R. A., Suyitno, & Rochmiatun, E. (2023). Mosque-based economic empowerment in the Malay World: Views of Ibnu Khaldun's Asabiyah and Malik Bennabi's civilization theories. *Al-Qalam*, 29(1), 88-101. <https://doi.org/10.31969/alq.v29i1.1208>
- Fathma, A., Rizki, D., & Fatimah, R. (2024). The empowerment of mosque-based micro, small, and medium enterprises (MSMEs) with a marketpreneur approach and maqashid syariah. *International Journal of Nusantara Islam*, 12(1), 1-18. <https://doi.org/10.15575/ijni.v12i1.32135>
- Gioia, D. A., Corley, K. G., & Hamilton, A. L. (2013). Seeking qualitative rigor in inductive research: Notes on the Gioia methodology. *Organizational Research Methods*, 16(1), 15-31. <https://doi.org/10.1177/1094428112452151>
- Green, G. P., & Haines, A. (2002). *Asset building & community development*. Sage Publications.
- Hernández-Carrión, C., Camarero-Izquierdo, C., & Gutiérrez-Cillán, J. (2017). Entrepreneurs' social capital and the economic performance of small businesses:

- The moderating role of competitive intensity and entrepreneurs' experience. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 11(1), 61-89. <https://doi.org/10.1002/sej.1228>
- Hu, X., Marlow, S., Zimmermann, A., Martin, L., & Frank, R. (2020). Understanding opportunities in social entrepreneurship: A critical realist abstraction. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 44(5), 1032-1056. <https://doi.org/10.1177/1042258719879633>
- Hurairah, A., & Suri, M. (2021). Kesejahteraan sosial petugas masjid Kota Bengkalis dan sekitarnya: Ragam tugas, upah dan UMK. *Matlamat Minda*, 1(2), 1-10. <https://doi.org/10.56633/jdki.v1i2.323>
- Imari, I., & Ramadhan, M. U. C. (2025). Establishing economic empowerment system through mosque based community. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1-17. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v7i1.348.1-17>
- Irijayanti, M., & Lord, L. (2024). Operating a business with local wisdom: A grounded research of women in the creative industry. *Cogent Business & Management*, 11(1), Article 2392047. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2392047>
- Jack, S. L., & Anderson, A. R. (2002). The effects of embeddedness on the entrepreneurial process. *Journal of Business Venturing*, 17(5), 467-487. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(01\)00076-3](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(01)00076-3)
- McKeever, E., Jack, S., & Anderson, A. (2015). Embedded entrepreneurship in the creative re-construction of place. *Journal of Business Venturing*, 30(1), 50-65. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.07.002>
- Najamudin, F., & Al Fajar, A. H. (2024). Pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan ABCD untuk mencapai SDG 1: Tanpa kemiskinan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 142-158. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.58936>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nel, H. (2015). An integration of the livelihoods and asset-based community development approaches: A South African case study. *Development Southern Africa*, 32(4), 511-525. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2015.1039706>
- Nel, H. (2018). Community leadership: A comparison between asset-based community-led development (ABCD) and the traditional needs-based approach. *Development Southern Africa*, 35(6), 839-851. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2018.1502075>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1-13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nuriyah, A., & Fakhri, U. N. (2022). Designing of digital-based Islamic social finance model through role of mosque. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8(1), 77-93. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art6>

- Peredo, A. M., & Chrisman, J. J. (2006). Toward a theory of community-based enterprise. *Academy of Management Review*, 31(2), 309-328. <https://doi.org/10.5465/amr.2006.20208683>
- Punuh, W. A. M., & Sirine, H. (2024). Harmonious social entrepreneurship: A business innovation model for empowering Indonesian communities through religious organizations. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 26(1), 26-33. <https://doi.org/10.9744/jmk.26.1.26-33>
- Rakib, M. (2017). Strategi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal sebagai penunjang daya tarik wisata. *Jurnal Kepariwisata*, 1(2), 54-69.
- Rarasati, I., & Amin, H. (2025). The role of religious-based empowerment in enhancing asnaf entrepreneurs' success: Evidence from Jogokariyan Mosque, Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(2), 164-183. <https://doi.org/10.18196/ijief.v8i2.27781>
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82-98. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.2396>
- Saputra, E., & Agustina, D. (2021). Peran institusi masjid dalam pembangunan ekonomi lokal: Studi kasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 174-195. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3687>
- Saragih, S., Lassa, J., & Ramli, A. (2007). Kerangka penghidupan berkelanjutan (Sustainable Livelihood Framework). Hivos-Circle Indonesia.
- Sofia, I. P. (2015). Konstruksi model kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) sebagai gagasan inovasi sosial bagi pembangunan perekonomian. *Widyakala Journal*, 2(1), 2-23. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v2i1.7>
- Sorenson, O. (2018). Social networks and the geography of entrepreneurship. *Small Business Economics*, 51, 527-537. <https://doi.org/10.1007/s11187-018-0076-7>
- Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight 'big-tent' criteria for excellent qualitative research. *Qualitative Inquiry*, 16(10), 837-851. <https://doi.org/10.1177/1077800410383121>
- Ward, S. (2023). Using theory-based evaluation to understand what works in asset-based community development. *Community Development Journal*, 58(2), 206-224. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsab046>
- Welch, C., Piekkari, R., Plakoyiannaki, E., & Paavilainen-Mäntymäki, E. (2011). Theorising from case studies: Towards a pluralist future for international business research. *Journal of International Business Studies*, 42(5), 740-762. <https://doi.org/10.1057/jibs.2010.55>
- Welter, F. (2011). Contextualizing entrepreneurship: Conceptual challenges and ways forward. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 35(1), 165-184. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00427.x>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.